

2026



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PERSONIL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Skema Sertifikasi **Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja** adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR**. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan oleh LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** dan asesor kompetensi pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja untuk jabatan **Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja**.

Disahkan tanggal :
Oleh :

.....
Ketua Komite Skema LSP **P1**
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

.....
Ketua LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI**
LUHUR

Nomor Dokumen :
Nomor Salinan :
Status Distribusi :

☐ Terkendali
☐ Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Skema sertifikasi disusun guna memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja serta pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM pada **sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja**
- 1.2. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada **sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja** yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi di LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR**.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional pada **sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja**.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja pada **sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja**.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan **Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja**.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan **Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja**.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** dan asesor kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.**
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- 4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

- 5.1. Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~
- 5.2. Nama Skema : *Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja*
Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KKK00.002.1	Melakukan Survei Potensi Bahaya K3
2	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja
3	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja
4	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
5	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja
6	M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundangundangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3
8	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3
9	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

(LSP-P1 dan LSP-P2 Dik/Lat)

- 6.1. Mahasiswa Universitas Budi Luhur yang telah menyelesaikan semester V / VI dan telah lulus matakuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon Sertifikasi

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menaati kode etik profesi.
- 7.2.5. Menjamin menaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk skema **Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja** mengacu pada **Surat Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur**

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (FR.APL.01) yang dilengkapi dengan bukti :

(LSP-P1 dan LSP-P2 Dik/Lat)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. Fotokopi KTP dan KTM Universitas Budi Luhur;b. Pasfoto berwarna Biru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;c. Print Out HSK Universitas Budi Luhur yang telah menyelesaikan semester V / VI. |
|--|

- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.5. Pemohon yang memenuhi persyaratan dasar sertifikasi dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen untuk skema **Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja** direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema, menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor kompetensi menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL.02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi untuk skema **Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja** dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR**.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini dan memadai (VATM).
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR**.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:

- a. mengambil keputusan sertifikasi;
- b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR membentuk tim teknis pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/atau uji kompetensi **Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja**
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Tim teknis LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR**.
- 9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi, rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.7. LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.8. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi **Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja** dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu. Jika pemegang sertifikat kompetensi terbukti melanggar kepatuhan profesi yang sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 Universitas Budi Luhur tidak melaksanakan sertifikasi ulang

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kompetensi skema **Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja** harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat kompetensi hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat untuk hal apapun yang dapat mencemarkan / merugikan LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** dan mengembalikan sertifikat kepada LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR**.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Pengajuan Banding dilakukan maksimal hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR** menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

- 9.9.6.** Keputusan banding selambat-lambatnya hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP **P1 UNIVERSITAS BUDI LUHUR**.
- 9.9.7.** Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diganggu gugat.